



**P U T U S A N**

**Nomor 363/Pid.B/2016/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MURZANNI Als TEJO BIN AFANDI  
Tempat lahir : OKU Timur (Sumatera Selatan)  
Umur/tanggal lahir : 29 tahun /20 Juni 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tektonik RT.016 RW.001 Kelurahan  
Lempuing Kecamatan Ratu Agung Kota  
Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Nama Lengkap : JONNY BIN UME  
Tempat lahir : Padang  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /16 Juni 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Sepakat 2 RT.15/01 Kelurahan  
Kandang Kecamatan Kampung Melayu  
Kota Bengkulu  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 sampai dengan 20 September 2016;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 14 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 12 Desember 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu
  1. Nomor 363/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 14 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  2. Nomor 363/Pid.B/2016/PN.Bgl tanggal 14 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
  3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY Bin UME terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang " sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY Bin UME dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### Kesatu

Bahwa terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY Bin UME pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Cafe Malibu Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika saksi Rizky dan saksi Aris sedang joged di atas panggung cafe Malibu sedangkan terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY Bin UME sebagai karyawan kafe tersebut menyuruh saksi Aris dan saksi Rizky turun dari panggung selanjutnya terjadi keributan di panggung cafe tersebut lalu saksi Aris Monandar menarik saksi Rizky ke luar cafe agar tidak ribut lagi kemudian terdakwa I langsung menarik kemudian mencekik leher saksi Aris selanjutnya memukul kepala saksi Aris sebanyak 4 (empat) kali, menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa II memukul badan belakang saksi Aris sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi Rizky yang juga turun dari atas panggung didatangi terdakwa II kemudian terdakwa II langsung mencekik leher saksi Rizky dengan tangan kirinya kemudian meninju bagian muka saksi Rizki sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa II membenturkan dengkulnya ke bagian kening dan dada saksi Rizky selanjutnya saksi Rizky di seret ke dalam cafe Malibu kemudian terdakwa I mendekati saksi Rizky dan langsung menampar muka saksi Rizky selanjutnya keributan tersebut di leraikan oleh pengunjung cafe

Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Aris Munandar Bin Yulizar dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkok pada kening sebelah kanan bagian atas dengan diameter 1 cm, bengkok pada mata kiri dengan ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata kiri dengan ukuran 1x1 cm, bengkok pada kepala bagian belakang dengan diameter 1 cm, memar pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 5x4 cm dengan kesimpulan korban mengalami bengkok dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada kepala dan punggung akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/198/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu.

Saksi Rizky Indrawan Bin Syahrul Ichwan dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan memar dan bengkak di bawah matakanan dengan ukuran 1x1,5 cm, bengkak pada kening bagian atas dengan diameter 2 cm, dua luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x1 cm dan ukuran 0,5cmx0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami memar, bengkak dan luka lecet pada wajah akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/1244/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

ATAU

### Kedua

Bahwa terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY Bin UME pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 bertempat di Cafe Malibu Jl. Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat tersebut berawal ketika saksi Rizky dan saksi Aris sedang joged di atas panggung cafe Malibu sedangkan terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY Bin UME sebagai karyawan kafe tersebut menyuruh saksi Aris dan saksi Rizky turun dari panggung selanjutnya terjadi keributan di panggung cafe tersebut lalu saksi Aris Monandar menarik saksi Rizky ke luar cafe agar tidak ribut lagi kemudian terdakwa I langsung menarik kemudian mencekik leher saksi Aris selanjutnya memukul kepala saksi Aris sebanyak 4 (empat) kali, menendang dengan kaki kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan terdakwa II memukul badan belakang saksi Aris sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan saksi Rizky yang juga turun dari atas panggung didatangi terdakwa II kemudian terdakwa II langsung mencekik leher saksi Rizky dengan tangan kirinya

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 363/Pid.B/2016/PN Bgl



kemudian meninju bagian muka saksi Rizki sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa II membenturkan dengkulnya ke bagian kening dan dada saksi Rizky selanjutnya saksi Rizky di seret ke dalam cafe Malibu kemudian terdakwa I mendekati saksi Rizky dan langsung menampar muka saksi Rizky selanjutnya keributan tersebut di leraikan oleh pengunjung café;

Akibat perbuatan kedua terdakwa tersebut saksi Aris Munandar Bin Yulizar dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkak pada kening sebelah kanan bagian atas dengan diameter 1 cm, bengkak pada mata kiri dengan ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata kiri dengan ukuran 1x1 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 1 cm, memar pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 5x4 cm dengan kesimpulan korban mengalami bengkak dan memar pada kepala dan punggung akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/198/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu.

Saksi Rizky Indrawan Bin Syahrul Ichwan dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan memar dan bengkak di bawah mata kanan dengan ukuran 1x1,5 cm, bengkak pada kening bagian atas dengan diameter 2 cm, dua luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x1 cm dan ukuran 0,5cmx0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami memar, bengkak dan luka lecet pada wajah akibat trauma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/1244/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ARIS MONANDAR Als EMON Bin JULIZAR** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
  - Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
  - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa I sampai terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa I telah menarik, memukul dan mencekik saksi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban berawal dari saksi Rizki sedang berjoget di panggung lalu terjadi keributan, dan saksi langsung menarik saksi Rizky keluar agar tidak ribut lagi;
- Bahwa kemudian datang terdakwa I langsung menarik saksi kemudian mencekik dan memukul lagi sebanyak 4 (empat) kali lalu menendang kaki kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa II datang dan langsung memukul badan saksi dari belakang sampai akhirnya dileraikan oleh pengunjung Café lainnya;
- Bahwa saksi melihat saksi Rizki di bawa masuk ke dalam Café dan melihat terdakwa I menampar wajah saksi Rizky dan terdakwa II meninju ke bagian wajah saksi Rizky juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

2. **Saksi RIZKY INDRAWAN Bin SYAHRUL ICHWAN** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan terdakwa I sampai terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena terdakwa I telah menarik, memukul dan mencekik saksi Aris Munandar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ;
- Bahwa selain melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Monandar, terdakwa I juga melakukan pemukulan terhadap saksi berawal dari saksi sedang berjoget di panggung lalu terjadi keributan, dan saksi langsung ditarik oleh saksi Aris Monandar keluar agar tidak ribut lagi;
- Bahwa kemudian datang terdakwa I langsung menarik saksi Aris Monandar, kemudian mencekik dan memukul lagi sebanyak 4 (empat) kali lalu menendang kaki kanan saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kemudian terdakwa II datang dan langsung memukul badan saksi Aris Monandar dari belakang sampai akhirnya dileraikan oleh pengunjung Café lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I langsung menarik saksi masuk ke dalam Café dan terdakwa I lalu menampar wajah saksi Rizky dan terdakwa II meninju ke bagian wajah saksi juga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

**3. Saksi R.SUTRISNO HAFIZ BIN CHAIRUL DAUD** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para terdakwa sampai Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Munandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi sedang berda di Café Malibu, lalu terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa I memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa I juga menendang saksi Aris Monandar, sedangkan terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

**4. Saksi SELVIA MAHARANI Binti SYAHRUL ICHWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para terdakwa sampai Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Munandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi sedang berda di Café Malibu, lalu terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa I memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan



terdakwa I juga menendang saksi Aris Monandar, sedangkan terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;

- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;
- Bahwa pada saat kejadian pengunjung Café Malibu yang lain masih ramai dan banyak yang menyaksikan perbuatan Para terdakwa terhadap saksi korban Aris Monandar dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

**5. Saksi REKO TAMPATI Bin HADI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para terdakwa sampai Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Munandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi sedang berda di Café Malibu, lalu terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa I menarik dan mencekik leher serta memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa II memukul dan menendang saksi Aris Monandar, terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;
- Bahwa pada saat kejadian pengunjung Café Malibu yang lain masih ramai dan banyak yang menyaksikan perbuatan Para terdakwa terhadap saksi korban Aris Monandar dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

**6. Saksi FIRMANSYAH SATRIA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para terdakwa sampai Para terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Munandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu ;
- Bahwa saksi sedang berda di Café Malibu, lalu terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa I menarik dan mencekik leher serta memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa II memukul dan menendang saksi Aris Monandar, terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;
- Bahwa pada saat kejadian pengunjung Café Malibu yang lain masih ramai dan banyak yang menyaksikan perbuatan Para terdakwa terhadap saksi korban Aris Monandar dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI:**

- Bahwa benar Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Monandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi Aris Monandar dan saksi Rizky sedang berjoget di atas panggung, di suruh turun oleh terdakwa II karena mengganggu pengunjung yang lain;
- Bahwa saksi sedang berda di Café Malibu, lalu terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa I menarik dan mencekik leher serta memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa II memukul dan menendang saksi Aris Monandar, terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

## **Terdakwa II JONNY BIN UME**

- Bahwa benar Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Monandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi Aris Monandar dan saksi Rizky sedang berjoget di atas panggung, di suruh turun oleh terdakwa karena mengganggu pengunjung yang lain;
- Bahwa terdakwa I menarik dan mencekik leher serta memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa II memukul dan menendang saksi Aris Monandar, terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yaitu :

1. Visum Et Repertum No. VER/198/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu. Atas nama Aris Munandar Bin Yulizar dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkak pada kening sebelah kanan bagian atas dengan diameter 1 cm, bengkak pada mata kiri dengan ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata kiri dengan ukuran 1x1 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 1 cm, memar pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 5x4 cm dengan kesimpulan korban mengalami bengkak dan memar pada kepala dan punggung akibat trauma benda tumpul;
2. Visum Et Repertum No. VER/1244/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu atas nama Rizky Indrawan Bin Syahrul Ichwan dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan memar dan bengkak di bawah matakanan dengan ukuran 1x1,5 cm, bengkak pada kening bagian atas dengan diameter 2 cm, dua luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x1 cm dan ukuran 0,5cmx0,5 cm dengan kesimpulan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaan korban mengalami memar, bengkak dan luka lecet pada wajah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Monandar dan saksi Rizky;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari saksi Aris Monandar dan saksi Rizky sedang berjoget di atas panggung, di suruh turun oleh terdakwa II karena mengganggu pengunjung yang lain;
- Bahwa saksi-saksi yang ada di tempat kejadian yang pada saat itu ada di Café Malibu adalah saksi Selvia Maharani, Reko Tampati dan Firmansyah Patria;
- Bahwa saksi sedang berda di Café Malibu, lalu terjadi keributan dan saksi melihat terdakwa I menarik dan mencekik leher serta memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa II memukul dan menendang saksi Aris Monandar, terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar;
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky;
- Bahwa pada saat kejadian Pengunjung di Café Malibu masih ramai dan Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut di atas adalah di saksikan oleh pengunjung Café Malibu yang lain;
- Bahwa di persidangan diajukan surat berupa :
  - Visum Et Repertum No. VER/198/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu. Atas nama Aris Munandar Bin Yulizar dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkak pada kening sebelah kanan bagian atas dengan diameter 1 cm, bengkak pada mata kiri dengan ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata kiri dengan ukuran 1x1 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 1 cm, memar pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 5x4 cm dengan kesimpulan korban mengalami



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkak dan memar pada kepala dan punggung akibat trauma benda tumpul;

- Visum Et Repertum No. VER/1244/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu atas nama Rizky Indrawan Bin Syahrul Ichwan dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan memar dan bengkak di bawah mata kanan dengan ukuran 1x1,5 cm, bengkak pada kening bagian atas dengan diameter 2 cm, dua luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x1 cm dan ukuran 0,5cmx0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami memar, bengkak dan luka lecet pada wajah akibat trauma benda tumpul;

- Bahwa para terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu KESATU Pasal 170 ayat (1) KUHP ATAU KEDUA Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh Karen dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum di persidangan, dan Hakim memilih dakwaan Kesatu yaitu Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: ;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad 1 Unsur Barang siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan JONNY BIN UME dimana identitas dari Para Terdakwa sama benar dengan Identitas Para Terdakwa yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksinya dan Para Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY BIN UME adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY BIN UME, sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat di persidangan terungkap fakta bahwa pada Hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Café Malibu Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu Para terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Aris Monandar dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut dilakukan Para terdakwa bermula dari saksi Aris Monandar dan saksi Rizky sedang berjoget di atas panggung, lalu di suruh turun oleh terdakwa II karena mengganggu pengunjung yang lain, lalu menurut saksi-saksi yang ada di tempat kejadian yang pada saat itu ada di Café Malibu adalah saksi Selvia Maharani, Reko Tampati dan Firmansyah Patria melihat terdakwa terdakwa I menarik dan mencekik leher serta memukul saksi Aris Monandar dibagian kepala dan terdakwa II memukul bagian belakang badan saksi Aris Monandar, saksi-saksi juga melihat terdakwa II meninju wajah saksi Rizky dan menendang kening serta dada saksi Rizky, sedangkan terdakwa I menampar wajah saksi Rizky dan akhirnya saksi-saksi tersebut meleraikan Para terdakwa tersebut dan pada saat kejadian pengunjung Café Malibu yang lain masih ramai





dan banyak yang menyaksikan perbuatan Para terdakwa terhadap saksi korban Aris Monandar dan saksi Rizky;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para terdakwa yang dengan sengaja secara bersama-sama di depan umum telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aris Monandar dan saksi korban Rizky karena menurut Para terdakwa perbuatan saksi korban Aris dan saksi korban Rizky yang berjoget di panggung mengganggu pengunjung Café Malibu yang lain, maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat dinyatakan sebagai perbuatan **“terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat di persidangan terungkap fakta bahwa perbuatan Para terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Aris Monandar dan saksi korban Rizky telah menyebabkan luka pada kedua saksi korban sebagaimana yang terungkap dalam hasil visum yaitu : Visum Et Repertum No. VER/198/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu Atas nama Aris Munandar Bin Yulizar dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan bengkak pada kening sebelah kanan bagian atas dengan diameter 1 cm, bengkak pada mata kiri dengan ukuran 2x1 cm, memar di bawah mata kiri dengan ukuran 1x1 cm, bengkak pada kepala bagian belakang dengan diameter 1 cm, memar pada punggung sebelah kanan dengan ukuran 5x4 cm dengan kesimpulan korban mengalami bengkak dan memar pada kepala dan punggung akibat trauma benda tumpul dan Visum Et Repertum No. VER/1244/VI/2016/Rumkit tanggal 04 Juni 2016 yang di buat oleh dr. Erdiana BR Sitorus dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu atas nama Rizky Indrawan Bin Syahrul Ichwan dari hasil pemeriksaan fisik luar korban ditemukan memar dan bengkak di bawah matakanan dengan ukuran 1x1,5 cm, bengkak pada kening bagian atas dengan diameter 2 cm, dua luka lecet di bawah mata kiri dengan ukuran 0,5 x1 cm dan ukuran 0,5cmx0,5 cm dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan korban mengalami memar, bengkak dan luka lecet pada wajah akibat trauma benda tumpul, maka dengan demikian perbuatan Para terdakwa tersebut telah dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan sebagai perbuatan **dengan sengaja kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY BIN UME telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN TENAGA BERSAMA TELAH MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA”;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I MURZANNI Als TEJO Bin AFANDI dan terdakwa II JONNY BIN UME oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada Hari Selasa tanggal 25 Oktober 2016 oleh DIAH TRI LESTARI, SH. Hakim Ketua Sidang, ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH dan HASCARYO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASNANIAR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

ZENI ZENAL MUTAQIN, SH.MH

DIAH TRI LESTARI, SH.

H A S C A R Y O, SH.MH

Panitera Pengganti,

H A S N A N I A R



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)